



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR MKH-1208.UM.01.01 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PENGHARGAAN KEPADA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
ATAS KOLABORASI DAN KONTRIBUSI DALAM MENDUKUNG KINERJA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,  
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, diperlukan sinergi dan dukungan optimal dari Kementerian dan Lembaga terkait;

b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menunjukkan kolaborasi, dukungan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan program, koordinasi kebijakan serta capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;

c. bahwa atas dasar apresiasi terhadap kolaborasi dan kontribusi tersebut, dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bentuk pengakuan serta mendorong untuk meningkatkan kualitas kolaborasi di masa mendatang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Penghargaan Kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atas kolaborasi dan kontribusi dalam mendukung kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

3. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PENGHARGAAN KEPADA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN ATAS KOLABORASI DAN KONTRIBUSI DALAM MENDUKUNG KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atas kolaborasi dan kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, serta pencapaian target kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berupa piagam penghargaan yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- KETIGA : Kolaborasi dan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diukur berdasarkan indikator:
- Efektivitas koordinasi dan sinkronisasi yang mendukung pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
  - Kolaborasi kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap capaian program Prioritas Nasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
  - Kontribusi substantif dalam penyelesaian isu-isu strategis di bidang imigrasi dan pemasyarakatan; dan
  - Keterlibatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- KEEMPAT : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas kolaborasi dan koordinasi serta optimalisasi pelaksanaan kebijakan strategis di bidang imigrasi dan pemasyarakatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

